

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Nikah Dibawah Tangan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pengertian Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Kemendikbud, 1994, h. 456) Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan lingkungan untuk arti bersetubuh (*wathi*). (Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, t.t, h. 109) Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 29)

Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary mengatakan bahwa Nikah menurut Istilah syara adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, t.t, h. 30) Sedangkan Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dengan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 29)

Rahmat Hakim mengatakan bahwa penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila

kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. (Beni Ahmad Saebani, 2009, h. 10)

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. (Beni Ahmad Saebani, 2009, h. 10)

Pengertian pernikahan di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Sesuai pengertian tersebut di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Pasal 2. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. Pasal 3. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (H. Abdurrahman, 1995, h. 113)

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. (Romli Dewani, 2009, h. 10)

Pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nuraninya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentukbentuk

perkawinan ini telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan senaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran islam diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana lading yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula. (Sayyid Sabiq, a'arif, 1980, h. 5)

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan ikatan lahir batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat di lihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan Formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa ada ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Hal ini seyogyanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam tahap permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. (K. Wantjik Saleh, 1980, h. 14)

Pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasa 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung. (Hilman Hadikusuma, 1990, h. 7)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan atau yang sering disebut pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan atau dihalalkan hubungan kelamin atau badan antara pria dan wanita yang merupakan *sunnatullah*. Sedangkan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan oleh sebab-sebab lain selain dari kematian, mempunyai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina, pergundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

2.1.2 Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. (Mohd Ramulyo Idris, 2013, h. 23) Nikah merupakan sunnatullah

tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan. (Romli Dewani, , 2009, h. 17)

Mengenai hukum melakukan perkawinan, sebagaimana Ibnu Rasyd⁴³ menjelaskan bahwa Segolongan Fuqoha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhariyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutakhhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya. (Ibn Rusyd, t.th, h. 2) Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat dan hadits- hadits yang berkenaan dengan masalah tersebut, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin mubah. Ayat tersebut adalah Q.S. An-Nisa (4): ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Tejemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 114)

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib bagi sebagian orang, sunah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Qiyas seperti inilah

yang disebut dengan Qiyas Mursal, yakni suatu Qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut. Tetapi dalam madzhab Mailiki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunat (*mandub*) dan adakalanya mubah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh. (Abdurrahman Al-jaziry, t.t, h. 4)

Umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah. Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang dilarang. Jika penjagaan diri itu hanya dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib. Hukum

melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana yang sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran Al-qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur (24) ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Tejemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 226)

Ayat Al-qur'an di atas menerangkan sikap agama islam terhadap perkawinan berbentuk perintah, tetapi berdasarkan korinah-korinah (berbagai indikasi yang menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran) yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja.

3. Perkawinan yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga untuk melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinn tersebut adalah haram. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang

kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan untuk dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5. Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya di dasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, h. 6)

Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan *makruf, sakinah, mawadah dan warahmah*.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. *Sakinah* adalah penjabaran lebih lanjut dari *makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram. (Mohd Ramulyo Idris, 2013, h. 25)

2.1.3 Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk salat atau adanya calon pengantin untuk laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama

Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan ibadah yang memenuhi rukun dan syarat.
(Abdul Hamid Hakim, 1976, h. 9)

Slamet Abidin mengatakan bahwa Juhur ulama sepakat kalau rukun perkawinan sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari calon pengantin wanita

Akad nikah akan di anggap sah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

3. Adanya Dua Orang Saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4. Sighat Akad Nikah, yaitu ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh pengantin dari laki-laki.
(Slamet Abidin, 1999, h. 64)

Tentang jumlah rukun nikah tersebut, para ualam berbeda pendapat. Sebagaimana Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (maskawin),
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah. (Khoirul Abror, 2015, h. 52-53)

Menurut Imam Syafi'i bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu sebagai berikut:

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah. (Slamet Abidin, 1999, h. 72)

Menurut ulama hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut golongan ulama hambali mengatakan rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab qabul)
2. Calon pengantin perempuan
3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan. (Wahbah Al-Zuhayli, 1989, h. 36)

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, disebabkan karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sehingga menjadi:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Dilakukan dengan *sighat* tertentu. (Zakiah Daradjat, 1995, h. 49)

Ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 Pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu telah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara garis besar syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada 2 yaitu sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk di nikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad Nikahnya Di Hadiri Oleh Para Saksi.

Wagianto menjelaskan bahwa syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang menjadikan sahnya perkawinan apabila telah terpenuhi syarat rukunnya. (Wagianto, 2010, h. 122-124) dengan demikian syarat pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Calon suami, saratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas bahwa laki-laki
 - c. Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena keterpaksaan)
 - d. Tidak beristri

- e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon isteri
 6. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
2. Calon istri, syaratnya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas bahwa ia seorang perempuan
 - c. Mendapat ijin dari walinya
 - d. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - e. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
 - f. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
 - g. Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan oleh siapapun
 - h. Jelas ada orangnya
 - i. Tidak sedang berihram haji atau umrah
 3. Syarat-syarat sighthat
 - a. Dengan lafadz tazwij atau nikah
 - b. Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul
 - c. Kesenambungan ijab dan kabul
 - d. Tidak dibatasi waktu
 - e. Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai kabul.
 4. Syarat-syarat wali
 - a. Islam adil
 - b. Baligh dan berakal
 - c. Tidak dalam pengampuan

- d. Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran
5. Syarat-syarat saksi
- a. Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Adil
 - d. Dapat mendengar dan melihat.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Pada umumnya cara untuk mendapatkan pengakuan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974 telah diberlakukan Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu : Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Hazarin menafsirkan bahwa dengan demikian hukum yang berlaku menurut Undang-Undang Perkawinan pertama-tama adalah hukum agama masing-masing pemeluknya. (Hazarin, 1975, h. 56) Oleh karena itu

pengesahan perkawinan dilaksanakan menurut masing-masing hukum agama atau kepercayaan terlebih dahulu baru kemudian dicatat, jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk melanggar agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak perkawinan itu sendiri tidak dapat dicatatkan dikantor perkawinan, dengan perkataan lain, juga bukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dan perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. (Wila Chandrawita Supriadi, 1997, h. 98)

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan maka dikeluarkanlah surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 17 April 1989 kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang catatan sipil. Surat ini dikeluarkan untuk menegakkan kembali proses pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil pada hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama.

Pada praktiknya sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan

kepercayaannya itu, kalau suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

2.1.4 Tujuan Pernikahan

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. (Zakiah Daradjat, 1995, h. 48)

K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak dapat ditempuh lagi. (K. Wantjik Saleh, 1976, h. 15)

Manusia di ciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia di ciptakan oleh Allah SWT

untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka. Dengan demikian akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*. (Romli Dewani, , 2009, h. 27)

Perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tunjukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau di

ringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Mengenai naluri manusia seperti tersebut pada surat Ali Imran (3) ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Tejemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Kementerian Agama RI, 2004, h. 77)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu:

1. Mendapatkan Dan Melangsungkan Keturunan

Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dapat dipahami bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk keturunan yang keabsahan anak yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam member jalan untuk itu. Agama memberikan jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati

dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar di anugrahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat al Furqon (25) ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Tejemahnya:

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 569)

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh.

Demikian besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga di terangkan dalam hadis Nabi SAW bahwa seorang kehilangan putranya yang masih kecil akan di masukan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka.

2. Penyalur Syahwat dan Penumpah Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT bahwa manusia di ciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, Oleh al-qur'an dilukiskan bahwa pria dan

wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain, sebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah (2) ayat 187 yang menyatakan:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بَشِّرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْوَيْلِ وَلَا
تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَنْكُنَّ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Tejemahnya:

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 45)

Adapun perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan ke harmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Perkawinan mengikat adanya

kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3. Memelihara Diri dari Kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat di tunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri atau kerusakan orang lain bahkan masyarakat, karena manusia itu mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat Yusuf (12) ayat 53 :

﴿ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Tejemahnya:

Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 357)

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karena perlu menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejolak nafsu seksual.

4. Menimbulkan kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta Yang Halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang

mantap dan kurang bertanggung jawab. Sebaliknya orang yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan keluarganya lebih tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin di banding dengan para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena mengingat keebutuhan keluarga di rumah. Jarang pemuda-pemudi yang belum berkeluarga memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa tanggung jawab kebutuhan ini untuk mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya di dasarkan pada pengamalan agama, jernih payah dalam usahaynya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang di binanya dan di golongan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat menumbuhkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit terkecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

Kehidupan manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kabahagiaan

masyarakat dapat di capai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat menjadi factor terpenting dalam penentuan ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam membina suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang di bina dalam perkawinan antar suami istri dalam membina perkawinan antar suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya. Demikian di ungkapkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Tejemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 644)

2.1.5 Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memberi syariat dan

hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik, sehingga diyakini ketika tujuan tercapai maka akan ada hikmah yang didapat.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawawass mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan Agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia.

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Sehingga dalam mencapai hal tersebut bukan dengan melanggar syariat Allah SWT.

2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh.

Terdapat hak-hak yang sakral dan religius di dalam pernikahan. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjadi cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan suami istri adalah sebagai ketenangan jiwa dan kasih sayang.

Faedah nikah yaitu nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Karena jiwa yang bersifat mudah bosan, melawan dan lari dari kenyataan, akan tetapi jika disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan disebagian waktu ia akan kuat dan semangat. Kasih

sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Tejemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 644)

3. Nikah sebagai perisai manusia.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, mengatakan bahwa nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dari kebebasan.

(Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, 2011, h. 42) Al-Quran telah memberikan isyarat dalam QS. An-Nisa (4) : ayat 24 sebagai berikut:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Kementrian Agama RI, 2004, h. 120)

4. Melawan hawa nafsu.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, mengatakan bahwa nikah menjadikan tersalurnya nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk agama. (Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, 2011, h. 43)

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa karena rahasia dan hikmah pernikahan inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, disertai konsekuensinya yakni mempersiapkan segala sesuatu baik itu nafkah batin dan nafkah lahir. Namun apabila tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa agar mematahkan nafsu menyuburkan rohani dan jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.

2.1.6 Akibat Hukum Pernikahan

Suatu perkawinan yang dilakukan baik itu sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang tidak sesuai dengan peraturan menurut agama dan pemerintah menimbulkan akibat hukum dari terjadinya perkawinan sebagaimana dikemukakan Romli Dewani sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami mejadi hak milik istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban suami-istri.
4. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiyai kehidupan istri dan anak-anaknya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
10. Antara suami istri berhak saling mewarisi, demikian pula anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orangtuanya, dapat saling waris mewarisi. (Romli Dewani, 2009, h. 31)

2.1.7 Pengertian Nikah di Bawah Tangan

Pengertian nikah di bawah tangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan secara tidak resmi dan biasanya tidak memiliki buku atau surat nikah. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1994, h. 679) Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap kasus tersebut, peserta ijtima sepakat bahwa pernikahan dibawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya terlantar. Persoalan ini hangat dibahas, karena ada peserta ijtima' yang semangat sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah untuk menghalalkannya tanpa catatan harus mendaftarkan ke kantor urusan agama. (Ma'ruf Amin, www.hukumonline.com)

Meski sah menurut agama, namun pernikahan di bawah tangan tidak luput dari perlindungan hukum perkawinan. Fenomena pernikahan di bawah tangan kembali menyeruak. Pemicunya adalah dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan. (Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima' yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar pada Tahun 2011 di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur. (Muhammad Mutawwali Sya'rawi, 2006, h. 119)

Pernikahan di bawah tangan biasa disebut dengan Nikah sembunyi (Rahasia) atau nikah *urfī* berdasarkan adat. Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama sebagian umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Muhammad Mutawwali Sya'rawi berpendapat bahwa nikah di bawah tangan merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lan*), tidak tercatat secara resmi, oleh petugas pemerintah,

baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), atau di kantor urusan agama. (Muhammad Mutawwali Sya'rawi, 2006, h. 119)

Nikah di bawah tangan tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khatab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, nikah di bawah tangan itu tidak boleh dan jika terjadi harus di fasak (dibatalkan). Pendapatnya diperkuat oleh hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sesungguhnya Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَغَايَا اللَّاتِي
يُنْكَحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ (رواه الترمذي)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: "Pelacur adalah wanita yang mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti" (HR. Tirmidzi). (Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, 1994, h. 41)

Nikah di bawah tangan dalam fiqih kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj urfi* yaitu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai Pemerintah (KUA). Disebut nikah *urfi* (adat) karena pernikahan tersebut merupakan adat kebiasaan yang berjalan di masyarakat.

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengikuti adat kebiasaan yang berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa pernikahan itu sudah cukup dilakukan hanya melalui para pemuka agama. Dari sudut pandang fiqih, pernikahan tersebut dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan maka

tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, madharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya. (Ali Hasan, 2003, h. 39)

Pernikahan yang tidak tercatat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah. (Muhammad Zain dan Mukhtar As-Shodiq, 2005, h. 38)

Perkawinan di bawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan resmi, pelaksanaan akad dengan cara ini adalah benar dan sah, walaupun tidak resmi dicatat. Agama Islam memang membolehkan adanya nikah di bawah tangan, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nikah di bawah tangan hukumnya sah, tapi makruh dilakukan. Kebanyakan ulama sepakat menilai nikah tersebut sah hukumnya namun tidak untuk dianjurkan, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak setuju dengan pernikahan sejenis ini. (<http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/1036-mendiskusikan-praktek-nikah-di-bawah-tangan-dalam-islam-.html> diakses pada 10 Januari 2022)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nikah di bawah tangan itu merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, dalam hal ini kantor urusan agama, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah di bawah tangan adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini jelas-jelas sangat tidak untuk dilaksanakan.

2.1.8 Sebab dan Akibat Nikah di Bawah Tangan

Muhammad Fuad Syakir mengatakan bahwa ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu bertambah besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal.
2. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan.
3. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang.
4. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak.
5. Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya.

6. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memiliki kemampuan beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa. (Muhammad Fuad Syakir, 2002, h. 55)

Happy Susanto mengatakan bahwa perkawinan melalui nikah di bawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak sosial, ekonomi dan sebagainya. (Happy Susanto, 2007, h. 84)

Memahami nikah di bawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum Islam saja adalah keliru, karena kita hidup di sebuah negara yang dasar hukumnya tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak akan mendapatkan kekuatan hukum yaitu suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, menurut Abdul Manan konsekuensi dari nikah di bawah tangan adalah sebagai berikut:

1. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara.
2. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya.

3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya.
4. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi sebagai bukti diri. (Abdul Manan, 2008, h. 51)

Nursyahbani Katjagungkana dan Mumtahanah mengatakan bahwa pengaruh perkawinan di bawah tangan juga mengakibatkan gejala ketidakpastian hukum dalam Islam, terutama dalam hukum keluarga Indonesia. Menimbulkan keresahan masyarakat dengan fakta ketidak teraturan nasab bagi anak yang orang tuanya melakukan nikah di bawah tangan, perempuan akan selalu divonis sebagai pihak yang bersalah dan bukan sebagai pihak korban yang dirugikan. Contohnya laki-laki yang menikah di bawah tangan mempunyai otoritas untuk melakukan apapun, termasuk menceraikan si istri. Ini jelas merugikan pihak perempuan. (Nursyahbani Katjagungkana dan Mumtahanah, 2002, h. 18)

Pernikahan di bawah tangan memiliki dampak yang sangat luas. hal ini bisa merugikan bagi istri, anak dan perempuan pada umumnya baik itu secara hukum maupun secara sosial. Dan jika diuraikan maka beberapa akibat dari perkawinan di bawah tangan yaitu:

1. Akibat bagi Istri:
 - a. Tidak dianggap sebagai istri yang sah.
 - b. Tidak berhak atas nafkah dari suami.
 - c. Tidak berhak atas harta warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
 - d. Tidak berhak atas harta bersama ketika terjadi perceraian.

- e. Secara social, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan. (Dodi Ahmad Fauzi, 2018, h. 73)

2. Akibat bagi Suami:

- a. Tidak dianggap sebagai suami yang sah.
- b. Tidak berhak atas harta warisan dari istri jika ia meninggal dunia.
- c. Tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian.
- d. Tidak diakui oleh Hukum Positif Indonesia sebagai ayah kandung sah dari anaknya hasil perkawinan di bawah tangan.

3. Akibat bagi Anak:

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya.
- b. Ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

- c. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya.
- d. Anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya.
- e. Anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya jika ayahnya meninggal dunia. (Umurahm, artikel diakses pada tanggal 10 juli 2021 dalam <http://wordpress.com/2019/06/20>)

2.2 Deskripsi Peran Penyuluh agama

2.2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran dapat diambil dari kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yang berarti perangkat tingkah laku diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, h. 854) Sehingga dapat kita artikan bahwa peran penyuluh agama adalah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dilakukan penyuluh agama. Perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan meminimalisir pernikahan dini.

Peran mengandung arti yang cukup luas meliputi status secara dinamis berkembang kearah tujuan tertentu. Andi Rusdiana menjelaskan bahwa: pelaksanaan fungsi tugas secara efektif, dinamis, oprasional yang ada hakikatnya merupakan usaha, upaya cara-cara dan strategi untuk mencapai tujuan dari pada suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Andi Rusdiana, 1988, h. 3)

Dalam sudut pandang Sosiologi, Soerjono Soekonto, menguraikan deskripsi peran yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam Kehidupan Masyarakat.

2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Soerjono Soekonto, 2000, h. 269)

Ahmad Arwani mengatakan bahwa peran dapat didefinisikan sebagai sekumpulan fungsi yang dapat dilakukan oleh seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan-harapan anggota dalam sistem sosial yang bersangkutan dan harapan-harapannya sendiri serta jabatan yang mereka duduki dalam sistem sosial. Walaupun pengertian peran didefinisikan oleh para ahli itu berbeda-beda, tetapi kesimpulannya bahwa peran merupakan suatu fungsi yang harus dijalankan melalui pola perilaku seseorang dalam kedudukannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Artinya, pencapaian tujuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seseorang yang menjadi bagian penting dari organisasi tersebut, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. (Ahmad Arwani, Vol. 2 No 1 Tahun 2014)

Penyuluh agama harus menunjukkan sikap persuasif dan keteladanan. Sikap persuasif dan keteladanan inilah yang akan mewarnai kepemimpinan termasuk didalamnya pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama. Penyuluh agama sebagai educator, motivator, supervisor, yang harus melakukan pembinaan kepada masyarakat karena faktor manusia adalah faktor sentral yang menentukan seluruh gerak aktivitas suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian tentang peran di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa peran merupakan usaha atau upaya yang dapat dilakukan seorang individu, dilakukan secara dinamis yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya. Dengan demikian, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peran adapun yang dimaksud dengan peran dalam tulisan ini adalah peran yang melekat pada status seseorang dalam dirinya dan diketahui tercapai tujuan sebagai indikator.

2.2.2 Pengertian Penyuluh agama

Rahmat Fauzi mengatakan bahwa Penyuluh agama adalah unit kerja terdepan yang ada di kantor urusan agama naungan kementerian agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama di wilayah kecamatan (KMA No.517/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Penyuluh agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar bila keberadaan penyuluh agama dinilai sangat penting seiring keberadaan Depag. Fakta dan sejarah juga menunjukkan kelahiran KUA, hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran Depag, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. ini menunjukkan peran penyuluh agama sangat strategis, bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang yang memerlukan pelayanan dibidang Urusan Agama Islam. Konsekuensi dari peran itu otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat serta dokumentasi yang mandiri.

(Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>, diakses pada 22 januari 2022. Pkl. 10.28 wib,h. 7)

Kantor urusan agama mempunyai sejarah yang cukup panjang di Indonesia, baik berkenaan dengan kelembagaan maupun peran dan fungsinya. Keberadaannya dapat dilihat pada permulaan Islam masuk ke Indonesia. Adapun masa sejarah kantor urusan agama (sebelumnya kepenghuluan) di Indonesia terbagi tiga, yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan dan masa reformasi.

Rahmat Fauzi menjelaskan bahwa pelayanan pencatatan perkawinan dan urusan keagamaan merupakan tugas pokok kantor urusan agama, karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan beragama, disitulah cikal bakal terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Berhubung kantor urusan agama bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman yang beraneka ragam dibidang urusan agama Islam, termasuk dibidang perhajian, maka sesuai hasil rakernas penyelenggaraan haji kepada masyarakat dan calon jemaah haji. Dimaksudkan agar kantor urusan agama secara intensif mampu memberikan informasi tentang perhajian. (Rahmat Fauzi, *Refleksi Peran KUA Kecamatan*, dalam <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>, diakses pada 22 januari 2022. Pkl. 10.28 wib,h. 7)

Begitu pentingnya peran dan fungsi kantor urusan agama, maka tidaklah aneh apabila masyarakat berharap agar kantor urusan agama memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya, bahkan

pemerintah sendiri berharap kantor urusan agama dapat mengembangkan perannya yang salah satu perannya yaitu meminimalisir pernikahan dini.

2.2.3 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Penyuluh agama

Kedudukan, tugas dan fungsi Penyuluh agama mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang di pasal 1, 2 dan 3.

1. Kedudukan Penyuluh agama diatur dalam Pasal 1, yaitu: “Penyuluh agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam”
2. Tugas Penyuluh agama diatur dalam Pasal 2, yaitu: “Penyuluh agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”

Adapun tugas pokok Penyuluh agama adalah:

- a. Bidang Administrasi Nikah
 - 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan.
 - 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan.
 - 3) Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah.
 - 4) Melaksanakan penulisan akta nikah.

- 5) Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga.
- 6) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil se-Kecamatan Mranggen.

b. Bidang Kemasjidan

- 1) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid dan mushola.
- 2) Melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid
- 3) Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan BKM dan P2A.
- 4) Mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.

c. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)

- a. Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial.
- b. Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan.
- c. Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial.

d. Bidang Keuangan

- 1) Membuat laporan keuangan NR.
- 2) Menertibkan arsip keuangan
- 3) Menyusun DUK/DIK.

e. Bidang Tata Usaha

- 1) Melaksanakan dan menangani surat menyurat.

- 2) Meningkatkan tertib administrasi, dokumen dan statistik.
 - 3) Menyediakan pengadaan alat tulis kantor.
 - 4) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan.
3. Fungsi Penyuluh agama diatur dalam Pasal 3, yaitu: Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal 2, Penyuluh agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsiapan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (kepmenag, 2011, h. 346)

KMA No. 517 Tahun 2001, pasal 4 tentang Penataan Organisasi kantor urusan agama Kecamatan, disebutkan bahwa kantor urusan agama Kecamatan terdiri dari:

1. Kepala

Kepala kantor urusan agama Kecamatan bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (kepmenag, 2011, h. 420)

Kepala kantor urusan agama Kecamatan wajib mengetahui dan mematuhi atasannya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan. Kepala kantor urusan agama Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang membawahnya untuk selanjutnya disusun dan diolah sebagai laporan berkala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (kepmenag, 2011, h. 421)

2. Pelaksana

Sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan, bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial dan baitul maal; pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (kepmenag, 2011, h. 419)

Kantor urusan agama adalah pimpinan formal yang keberadaan kepemimpinannya didasarkan pada surat keputusan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dalam jabatan tersebut pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan undang-undang nomor 22 tahun 1946. Sedangkan berdasarkan

Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN dijabat oleh Kepala KUA yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/ rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan serta menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan atau kutipan akta rujuk. Dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

KUA dalam menjalankan perannya tidak hanya terbatas pada peraturan Pemerintah yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3, akan tetapi KUA dalam praktiknya memiliki program penting dalam mewujudkan keberagaman masyarakat yang berkualitas, dinamis, dan kondusif.

2.3 Penelitian Relevan

Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan kajian relevan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

1. Tesis Asep Firmansyah, dengan judul “Perkawinan dibawah tangan dalam perspektif Undang-Undang perlindungan anak (studi kasus di KUA Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe), Tahun 2018. dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan: 1) praktik perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan

tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktik perkawinan ini terjadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2). kebijakan KUA Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dari sudut pandang hukum Islam sudah sesuai karena merujuk Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika di bawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaksanakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut Undang-undang Perlindungan Anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih mementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Dari pemaparan di atas, maka terdapat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Asep Firmansyah dengan penelitian penulis perbedaannya terletak dari substansi penelitian. Jika penelitian saudara Asep Firmansyah hanya meneliti perkawinan di bawah tangan yang fokusnya usia calon pengantin dalam perspektif Undang-undang perlindungan anak sedangkan penelitian saya membahas tentang peran penyuluh agama dalam meminimalisasi nikah di bawah tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara). Persamaannya adalah pada fokus permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah tangan.

2. Tesis Arif Hidayat yang berjudul, “Peran Penyuluh agama Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. hasil penelitian Arif Hidayat mengungkapkan bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar, dan acara syukuran.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu dimana penelitian yang dilakukan Arif Hidayat lebih khusus pada bagaimana peran penyuluh agama Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini. Sedangkan penelitian saya lebih luas peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, dan tidak terbatas pada pernikahan dini.

Persamaannya adalah pada fokus permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang peran penyuluh agama.

3. Penelitian Lutfi Az-Zahra, dengan judul “Peranan KUA dalam mengantisipasi praktek perkawinan dibawah tangan, studi KUA

Kecamatan Cimanggis Depok, tahun 2019. Peneliti Lutfi Az-Zahra mengkaji factor-faktor terjadi perkawinan dibawah tangan, serta bagaimana peran KUA dalam mengantisipasi praktek perkawinan di bawah tangan.

Sebagai pembeda dalam penelitian tesis ini, peneliti melihat realitas dari teori-teori yang diterapkan dari penelitiannya, terutama peran KUA dalam meminimalisasi angka nikah dibawah tangan, penelitian saya juga mengungkapkan kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

4. Disertasi Sabbudin, dengan judul “Pengaruh dan implikasi perkawinan dibawah tangan di Kelurahan Kenanga Kecamatan Cipondoh Tangerang” tahun 2019. Penelitian Sabbudin mengkhususkan akibat hukum yang ditimbulkan apabila perkawinan dibawah tangan terjadi, bagaimana berpengaruhnya terhadap istri, anak dan suami. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
5. Tesis Ima Mayasari, dengan judul “Akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat di KUA, studi di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang”. Tahun 2018 Dalam penelitian Ima Mayasari lebih fokus pada akibat hukum yang didapat apabila perkawinan tidak dicatat di KUA. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan tidak hanya terfokus pada peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan

Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, tetapi faktor penyebab terjadinya nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

Berdasarkan hasil pembacaan terhadap literatur-literatur tersebut di atas, peneliti jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada, di mana peneliti akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada peran KUA dalam meminimalisir nikah di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.

